

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);


Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang.